


FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Emiliani Nindy, Petrus Atong

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Aida Fitriani

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

A.M. Yadisar

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kaja

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KECAMATAN

Antonius

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Sopian

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI
DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD
OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Hermansyah

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Antonius Erwandi

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nikodimus

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS	Volume 16	Nomor 2	Halaman 1 - 114	Sintang September 2018	E-ISSN 2599 - 3518
--------------	-----------	---------	--------------------	---------------------------	-----------------------

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Imam Asrori
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Darmansah
Antonius
Pether Sobian
Martinus Syamsudin
Markus
Yuliana Fondasoya Lilistian
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi SholehaLodovika
Rosnayeti
Florentinus
Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda 1,5 sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

Emiliani Nindy, Petrus Atong 1-16

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

Aida Fitriani 17-32

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A.M. Yadisar 33-40

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

Kaja 41-51

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Antonius 52-59

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

Sopian 60-65

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus 66-72

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Venny Adhita Octaviani 73-82

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

Hermansyah 83-98

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

Antonius Erwandi 99-105

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Nikodimus 106-114

PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS 114-1

FORMULIR BERLANGGANAN 114-2

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A.M. YADISAR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: yadisar75@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No. 92 Sintang Kalimantan Barat

Abstrak: Pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung merupakan fenomena kenegaraan baru di Indonesia dengan sistem pelaksanaan Pilkada Serentak sehingga segala hal yang melandasinya perlu dibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi, asas desentralisasi dan partisipasi politik rakyat di daerah. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ikut dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2018 dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penyelenggaraan. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018 secara serentak di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dengan penetapan hasil perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 yaitu H. Sutarmidji, SH.M.Hum. dan Drs.H. Ria Norsan, MM.MH. Partisipasi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebesar 75% dari jumlah pemilih tetap.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemungutan Suara, Pemilihan

Pemilihan umum merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Sejak bergulirnya reformasi pada pertengahan tahun 1987, kehidupan dalam sistem politik Indonesia terus mengalami perubahan dan pergeseran. Banyak yang mengatakan perubahan dan pergeseran sebagai terjadinya dinamisasi hubungan negara-masyarakat (*state-civil society*). Hal ini ditandai dengan ditandai negara mulai menunjukkan sikap politik baru yang lebih responsif dan akomodatif terhadap nilai dan kepentingan masyarakat. Sementara itu ditengah masyarakat

sipil muncul kekuatan dalam politik baru yang lebih kritis terhadap kinerja dan kebijakan negara

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pilkada di daerah-daerah. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap uang (*money politic*) dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, maka golput menjadi suara mayoritas.

Agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratik. Catatan ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat

terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya rezim orde baru yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada aras politik lokal. Peluang konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung serentak. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di *level grass root*, maka momentum Pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, money politics, dan intimidasi.

Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Sedangkan Wahyudi Kumotomo (2009) menyatakan bahwa setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipun semua calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik uang, warga akan segera bisa menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Dalam konteks penguatan demokratisasi, pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar. Sebagaimana

disampaikan Murray Print (1999), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Aktualisasi dan *civic education* sebenarnya terletak kepada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan, era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal (baik unsur birokrasi maupun legislatif) sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Lembaga kekuasaan politik lokal yang sebagian besar didominasi kalangan partai politik peraih suara Pemilu yang lalu seringkali tidak mampu menjalankan fungsi keterwakilan politik dan kurang optimal dalam peran sebagai pelayan aspirasi publik.

Partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (*privat citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, memelobi dan memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspirasi terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi di atas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit-hubungan Negara dan masyarakat (dalam bingkai *governance*)-dan juga politik secara luas-semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil partisipasi politik rakyat sebetulnya adalah tema sentral dan proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depan *society*-nya. Partisipasi pemilihan merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi pemilihan merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah partisipasi politik sebagai *By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or*

spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.

Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif lain McClosky (Budiardjo, 1998) dalam International Encyclopedia of the Social Science menyatakan bahwa: *The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy* (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum". Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (2008) memaknai partisipasi politik adalah: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal. *Pertama*, partisipasi dalam warga masyarakat dalam keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan hak otonom masyarakat yang tanpa didorong oleh kekuatan diluar diri individu atau partisipasi politik tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni baik oleh aktor maupun pemerintah. *Kedua*, partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakan oleh aktor-aktor politik, sehingganya partisipasi politik lebih bersifat semu bukan berpartisipasi dalam keadaan sadar. Keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Kalimantan Barat menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif mengarah pada metode penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara utuh, dan mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memakai penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Pada waktu pengumpulan data kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam menunjang pengumpulan data yang valid. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, Sumber data dalam penelitian ini adalah Anggota KPUD, Anggota tim sukses, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisa data dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses analisa data peneliti menggunakan langkah-langkah : (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*display data*), dan (3) kesimpulan (*conclusion drawing verification*). Penelitian kualitatif dianggap lebih sesuai untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai persepsi, sikap serta pengalaman penyelenggara pemilu dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, melalui pendekatan kualitatif diharapkan informasi yang lebih luas dan detail tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara.

Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan state and society secara langsung. Mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya.

Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah, menjadi momentum yang masih memberikan pertanyaan besar dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris yang akan dilakukan. Betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik dari prosedur kerja penyelenggara maupun peserta dan posisi pemilihnya. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit

eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja-melalui pemilu legislatif. Maka merujuk pada konsep trias politica-nya Montesquieu pemisahan kekuasaan atas tiga lembaga negara untuk konteks pemerintahan daerah terletak pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka yudikatif menginduk pada kelembagan pusat. Hal ini terkait dengan pola hubungan pemerintahan pusat daerah dalam asas desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dapat dibagi kedalam hirarkhi demokrasi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya.

Ketidakpercayaan rakyat dan era reformasi mendorong adanya pilkada langsung. Hal ini tidak langsung berkaitan dengan baik atau tidaknya demokrasi, karena di negara lain uga terdapat variasi pelaksanaan demokrasi baik yang langsung, perwakilan bahkan dengan *appointment*. Derajat kepentingannya adalah terpilihnya pejabat politik yang akuntabel sesuai dengan *needs for achievement* rakyatnya. Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, diman. faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun demikian secara lebih mendalam masih banyak

hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran itu munculnya usaha *judicial review* dari komponen masyarakat pada Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang akan mengurangi kadar demokrasi yang dimaksudkan. Dalam pentahapan penyelenggaraan pilkada langsung ini, dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merunut pada pentahapan pemilihan legislatif dan secara khusus pada pemilu presiden. Tahapan dimulai melalui berakhirnya masa jabatan kepala daerah, kemudian ke pendaftaran pemilih, pendaftaran calon peserta pilkada, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan calon terpilih sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalamnya termasuk sosialisasi tahapan-tahapan tadi, yang secara garis besar terbagi ke dalam dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang ikut melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangkaian tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mulai dari tahapan persiapan seperti perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Serta tahapan penyelenggaraan yang meliputi pendaftaran bakal calon; uji public; pengumuman pendaftaran calon; pendaftaran calon; penelitian persyaratan calon; penetapan calon; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara; dan penetapan calon terpilih. Serangkaian tahapan persiapan dan penyelenggaraan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 di ikuti 3 pasangan calon yaitu calon nomor urut 1: Drs. Milton Crosby, M.Si. dan H. Boyman Harun, SH.; calon nomor urut 2: dr. Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot, M.Pd.; calon nomor urut 3: H. Sutarmidji, SH.M.Hum. dan Drs.H. Ria Norsan, MM.MH.

Pasangan calon Pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 semuanya berasal dari usulan gabungan partai politik dan tidak ada pasangan melalui jalur perorangan (independen). Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan serempak di 14 Kabupaten, 174 Kecamatan, 2.130 Desa/kelurahan, 11.658 TPS di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Daftar Pemilih tetap di 14 Kabupaten yaitu Kabupaten Mempawah jumlah pemilih 180.258; Kabupaten Kubu Raya jumlah pemilih 397.925; Kabupaten Sambas jumlah pemilih 406.875; Kabupaten Sanggau jumlah pemilih 299.956; Kabupaten Bengkayang jumlah pemilih 163.379; Kabupaten Kapuas Hulu jumlah pemilih 169.895; Kabupaten Kayong Utara jumlah pemilih 75.825; Kabupaten Ketapang jumlah pemilih 333.629; Kabupaten Landak jumlah pemilih 262.938; Kabupaten Melawi jumlah pemilih 150.023; Kabupaten Sekadau jumlah pemilih 145.533; Kabupaten Sintang jumlah pemilih 278.499, Kota Pontianak jumlah pemilih 424.173; dan Kota Singkawang jumlah pemilih 147.219.

Hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2018 dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 96/PL.03.6.Kep/61/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, hasil perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut: Pasangan nomor urut 1) Drs. Milton Crosby, M.Si dan H. Boyman Harun, SH. Perolehan suara sebesar 172.151 (6,65%); Pasangan nomor urut 2) dr. Karolin Margret Natasa dan Suryatman Gidot, M.Pd. Perolehan suara sebesar 1.081.878 (41,78%). Pasangan nomor urut 3) H. Sutarmidji, SH.M.Hum. dan Drs.H. Ria Norsan, MM.MH. Perolehan suara sebesar 1.334.512 (51,57%).

Partisipasi Politik Masyarakat

Di tengah negara-negara demokrasi, sangat mungkin Indonesia termasuk negara yang paling sering menggelar pesta demokrasi. Mulai dari pemilihan umum kepala Desa (pemilukades), pemilihan umum kepala daerah (pemilikada) kabupaten kota/provinsi, Pemilu Presiden

(pilpres), hingga Pemilu legislatif. Jika dikaitkan dengan luasnya wilayah negeri ini, yang juga diikuti dengan banyaknya struktur pemerintahan, pesta demokrasi itu seakan menjadi acara ritual demokrasi sepanjang tahun bahkan sepanjang bulan. Tentunya cukup besar biaya yang mesh dikeluarkan untuk melangsungkan hajatan ini. Juga cukup banyak pengalaman demokrasi yang bisa diperoleh bangsa ini dari pesta rakyat ini.

Pesta demokrasi, apapun bentuknya, tentu berangkat dari spektrum demokrasi. Pesta ini selau diawali dengan niatan hendak memenuhi tuntutan demokrasi. Pesta ini dijalankan berdasarkan proses-proses dan nilai-nilai demokrasi. Pesta ini juga diharapkan bisa melahirkan sebuah hasil yang sejalan dan sesuai dengan kriteria demokrasi. Dengan demikian pemilukades, pemilukada, pilpres dan pemilu legislatif adalah pesta-pesta yang dijalankan untuk dan atas demokrasi. Semuanya hanya merupakan sarana hanya menuju demokrasi dan bukanlah sekedar bertujuan untuk memilih dan melegitimasi pemimpin dan wakil-wakilnya. Lebih dari itu, untuk mengupayakan bagaimana agar nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh subur dan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak dipungkiri, setiap pesta demokrasi tentu mengimplikasikan adanya perbedaan pendapat dan sikap di tengah peserta atau siapapun yang terlibat dalam pesta demokrasi. Baik antar pemilih, antar yang dipilih, maupun antara pemilih dan yang dipilih. Perbedaan itu tentunya merupakan hal yang sah-sah saja, lumrah, fitrah, bahkan dibenarkan dalam teori demokrasi. Sebab, demokrasi sejatinya memberikan ruang yang luas bagi setiap individu dalam mengekspresikan pendapat dan sikap atas keputusan bersama yang akan diambil. Ketika telah lahir kepuasan bersama yang didukung suara mayoritas dan diasumsikan sebagai keputusan terbaik, maka menjadi kewajiban bagi setiap individu yang berbeda pendapat dan sikap itu untuk menghargai dan mendukung keputusan tersebut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung yang akan diselenggarakan tahun 2018 ini, tidak akan terlepas dari pentingnya partisipasi politik rakyat. Kalaupun tidak ada batasan yang jelas bahwa jumlah pemilih yang menggunakan haknya secara sah sebagai indikator keberhasilan pemilu tersebut, namun kita bisa melihat derajat partisipasi politik sebagai respon atas pentingnya rekrutmen politik elit daerah.

Banyak batasan yang diberikan oleh ahli-ahli politik dalam literatur-literturnya. Salah satu definisi Partisipasi politik yang berkaitan dengan pilkada langsung ini dapat dilihat dari pendapatnya Miriam Budiardjo (1994) yang menyatakan bahwa “Kegiatan individu atau kelompok secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan negara dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik” sebagai batasan dari partisipasi politik. Hal senada juga diungkapkan oleh Herbert McClosky yang dikutip oleh Budiardjo (1994) yang berkaitan dengan sifat sukarela dan proses pemilihan penguasa. Keterlibatan secara sukarela dalam pilkada merupakan indikator positif atau negatifnya rakyat daerah sebagai warga yang mempunyai hak politik sebagai voter. Tentu saja rakyat sebagai warga negara agar dapat berperan aktif dalam partisipasi politik perlu terpaan pendidikan politik dari berbagai agennya. Tanpa terpaan itu maka sukar untuk mendapatkan kadar partisipasi politik yang baik dalam kerangka demokrasi.

Bentuk partisipasi politik rakyat daerah dalam pilkada langsung ini dapat dilihat dari berbagai bentuknya, mulai dari sebagai orang atau kelompok yang apolitis, pengamat, maupun partisipan Seperti pada pemilu yang lalu maka akan ada prosentasi rakyat yang apolitis dalam arti mereka yang termasuk tak acuh dalam kegiatan an proses politik. Sementara bentuk pengamat merupakan porsi yang paling banyak, yaitu mereka yang melakukan pengaruh dalam proses politik sebatas sebagai anggota organisasi, hadir dalam kampanye, dan voter. Sementara dalam bentuk partisipan, diantaranya rakyat terlibat sebagai aktivis partai, dan kelompok kepentingan. Sebagai aktivis, partisipasi politik rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki jabatan-jabatan organisasi/ politik. Sifat sukarela dan terlibat dalam rekrutmen politik serta mempengaruhi kebijakan publik merupakan warna proses politik yang dapat digambarkan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung pada tahun 2014 yang lalu. Hal yang sama juga dapat diprediksikan pada pilkada langsung tahun 2018 ini. Kenapa ada statemen demikian? hal ini tidak terlepas dari pengalaman praktis rakyat dalam pemilu langsung tadi. Dengan tata cara dan tahapan yang relatif sama dengan pemilu presiden diperkirakan partisipasi politiknya juga tidak jauh berbeda. Namun demikian untuk menghindari antiklimaks dari partisipasi politik

rtakya daerah maka perlu media sosialisasi politik termasuk di dalamnya pendidikan politik yang memadai sehingga rakyat daerah akan merespon dalam bentuk partisipasi politik yang memadai baik dari sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Partisipasi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung tahun 2018 dapat terlihat dari daftar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebesar 3.439.580 dan yang menggunakan hak pilihnya dan dinyatakan suara sah sebesar 2.587.449 (75%), sehingga 852.131 (25%) pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yakni Kabupaten Landak merupakan kabupaten/kota tertinggi tingkat partisipasi pemilihnya sebesar 94% dan Kota Singkawang dengan tingkat partisipasi pemilihnya terendah sebesar 62%.

Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan barat pada tahun 2018 adalah (1). Faktor Perangsang Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik Sosial (4). Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak berlangsung tanpa adanya faktor – faktor pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Peran partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah. Disamping itu, peran KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung juga berpengaruh pada tingkat partisipasi politik dalam pilkada langsung ini. Terpaan pendidikan politik dari berbagai agenda dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran partai politik yang melakukan penjangkaran calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pemimpin politik daerah, akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta.

Sikap dewasa dalam berdemokrasi merupakan sikap yang mengindikasikan adanya kesadaran dan kemauan politik seseorang untuk mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi. Di dalamnya, persoalan kepatuhan akan aturan main demokrasi benar-benar dipegang teguh dan semaksimal mungkin dia terapkan di dalam setiap peristiwa atau momentum demokrasi. Tidak terkecuali ketika dirinya melakoni pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai salah satu wujud demokrasi. Karenanya, seseorang yang memiliki sikap dewasa dalam berdemokrasi akan selalu menghindarkan diri bahkan menolak secara tegas cara-cara yang dinilainya demokratis itu. Kalaupun dirinya berniat membangun partisipasi politik warga masyarakat untuk seide dan sejalan dengan sikap politiknya, hal itu dilakukan secara santun berdasarkan prinsip demokrasi. Semua berlangsung dalam suasana yang kondusif, dialogis, argumentatif, egaliter, dan berorientasi demi kemajuan bersama. Kedewasaan berdemokrasi seseorang juga ditunjukkan dengan kekonsistennannya dalam membudayakan sikap baik sangkanya (*husnuzhan*) kepada pihak lain yang secara kebetulan tengah berperan sebagai ‘lawan politiknya’. Berbaik sangka adalah kunci keberhasilan di tengah upaya dan harapan akan lahirnya suasana perhelatan politik yang membebaskan dari fenomena saling menjatuhkan, memperolok, fitnah, serta ber — *black campaign*. Oleh karena itu, kehadiran pandangan dan figur lawan politik seharusnya disambut positif. Kehadirannya mesti dinilai membawa potensi kebaikan. Soal mana yang terbaik, bukanlah wilayah kita untuk menjustifikasinya. Tetapi biarlah publik, melalui pilihan dibalik suaranya, yang menentukannya. Hal lain yang mencolok pada seseorang yang memiliki sikap demokrasi adalah besarnya rasa cinta, rasa persaudaraan (ukhuwah), kerjasama, dan persatuan dalam dirinya. Perasaan ini membuat yang bersangkutan tetap memandang penting kebersamaan dan kekompakan dengan sesama meskipun di antara mereka sempat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok kekuatan politik dan dukung-mendukung kekuatan politik tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Serangkaian tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mulai dari tahapan persiapan seperti perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan dan jadwal pelaksanaan pemilihan; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Serta tahapan penyelenggaraan yang meliputi pendaftaran bakal calon; uji public; pengumuman pendaftaran calon; pendaftaran calon; penelitian persyaratan calon; penetapan calon; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara; dan penetapan calon terpilih. Serangkaian tahapan persiapan dan penyelenggaraan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2018 dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur dan berdasarkan data-data yang ada jumlah DPT di Provinsi Kalimantan Barat adalah 3.439.580, dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi persentase jumlah pemilih yaitu 75% (2.587.449) dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 25% (852.131). Dibalik persentase tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedural Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo, Mirriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI: Jakarta
- Budiarjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Melfa, Wendy. 2013. *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*. Jakarta. BE Press
- Mc.Closky.Herbert. 1990. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sastroatmodjo, Sudjino. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Riyadmaji, Dodi, 2003, *Mengkritisi Pemikiran Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Utomo, Tri Widodo W., 2004, *Pilkada Langsung dalam Kerangka Reformasi Birokrasi: Beberapa Catatan Kritis*, dalam Inovasi Online, vol.2/XVI/ Nov.2004